

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.LATAR BELAKANG**

Hukum adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28 D UUD

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal 151

1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP.

Proses dimuka pengadilan berguna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap Putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang. cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan.

Upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk memohon pembatalan putusan pengadilan.<sup>2</sup> Upaya hukum biasa yaitu berupa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, adalah upaya yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa secara tegas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Tidak hanya itu, upaya yang dapat dilakukan terdakwa ada juga yang diatur di luar KUHAP antara lain grasi, amnesti, dan abolisi. Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>2</sup> Legal Akses, "Upaya hukum", (<http://www.legalakses.com/upaya-hukum/>), Di akses pada tanggal 08 Oktober, pukul 20.00 WIB

Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak dan kewenangan (*rechtskracht*) yang sifatnya absolut dan/atau relatif. Dikatakan absolut ketika wewenang yang didapatnya bersumber pada konstitusi (terikat), kemudian disebut sebagai wewenang atribusi/atributif, sedangkan dikatakan kewenangan yang sifatnya relatif ketika wewenang yang didapatnya bersumber pada wewenang bebas, kemudian disebut diskresi (*beleidsvrijheid*). Dengan demikian didalam wewenang yang berkarakteristik atribusi didalamnya juga melekat diskresi (*discretion/beleids/freies ermesen*).

Grasi, Amnesti, dan Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dalam bidang yudikatif. Grasi, Amnesti dan Abolisi juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapusan penuntutan maupun dasar penghapusan pemidanaan.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (Undang-Undang Mengenai Grasi). Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini, fenomena kasus pedofilia dan pelecehan seksual memang semakin kerap terungkap ke permukaan. Fakta pedofilia merupakan salah satu dari

---

<sup>3</sup> TC-Thareq Akmal Hibatul,"Kenali Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi",(<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/26/perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi/>), Di akses pada tanggal 08 Oktober 2019, pukul 20.30 WIB

sekian banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Para pelaku pedofilia yang terungkap di permukaan dihukum beragam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada November 2014, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperberat hukuman pelaku kejahatan seksual dengan merevisi Undang-Undang terkait kejahatan tersebut. Beberapa hal yang direkomendasikan Komisi Nasional Perlindungan Anak saat itu adalah meminta penambahan pemberatan hukuman kebiri dengan suntik kimia. Pemberatan hukuman menjadi prioritas karena sudah didukung Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual.

Pada Mei 2016, wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kembali muncul dan menguat setelah kasus pemerkosaan yang dialami Yn, siswa SMP di Bengkulu, yang berusia 14 tahun. Yn diperkosa 14 orang dan dibunuh. Merespon kasus ini, pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui perppu ini, pemerintah mengubah dua pasal dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambahkan satu Pasal 81A dan 82B.

**Pasal 81 terdiri dari 9 ayat, yaitu :**

Ayat 1, isinya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Pasal 76D yang dimaksud, berdasarkan UU 35/2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Ayat 4, selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penambahan sepertiga dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.

Ayat 5, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 dan paling lama 20 tahun.

Ayat 6, selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Ayat 7, terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ayat 8, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Ayat 9, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

**Pasal 82 terdiri dari 8 ayat, yaitu :**

Ayat 1, isinya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Pasal 76D yang dimaksud, berdasarkan UU 35/2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat 3, selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penambahan sepertiga dari ancaman /pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.

Ayat 4, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Ayat 5, selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Ayat 6, terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ayat 7, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Ayat 8, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

**Ada dua pasal penambahan yaitu Pasal 81A dan 82B, Sebagai berikut :**

#### **Pasal 81A**

Ayat 1, tindakan sebagaimana dimaksud 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Ayat 2, pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Ayat 3, pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Sedangkan, ayat 4 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi di atur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 82A**

Ayat 1, tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 6 dilaksanakan selama dan atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Ayat 2, pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bawah pengawasan pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah

Selain itu, Perppu ini juga menyebutkan tiga hukuman tambahan, yaitu kebiri kimia, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuan pemerintah Perppu tersebut dapat memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya dan memberikan efek jera kepada pelaku. DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna pada 12 Oktober 2016.

Pada bulan Juni 2019, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019 Mengenai pemberian Grasi berupa pengurangan Hukuman kepada Pelaku pedofilia yang berstatus sebagai mantan guru *Jakarta International School* Berdasarkan Keppres tersebut, hukuman mantan guru JIS yang divonis oleh Pengadilan telah melakukan perbuatan pedofilia kepada anak siswa JIS yang semula dihukum 11 tahun penjara pada 15 April 2015 yang jika dihitung seharusnya hukuman itu akan berakhir pada pertengahan tahun 2026. Akan tetapi

presiden memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda senilai Rp 100 juta.<sup>4</sup>

Pemberian grasi ini menuai pro dan kontra di masyarakat sehingga timbul pertentangan pendapat diantara kalangan masyarakat baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pemberiand grasi. Oleh karena itu, Penulis tertarik mengangkat permasalahan pemberian grasi ini dilihat dari prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*). AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran Penulis, belum ada tulisan akhir yang membahas tentang Pemberian grasi yang dikeluarkan oleh Presiden dikaitkan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih banyak mengenai pemberian grasi tersebut terhadap pelaku pedofilia di Indonesia dan bagaimana pengaturan mengenai pemberian grasi ini jika dipertimbangkan dengan norma-norma lain, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PASCA DI TERBITKANNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13/G TAHUN 2019 TERTANGGAL 19 JUNI 2019 MENGENAI PEMBERIAN GRASI KEPADA**

---

<sup>4</sup> Wikipedia, "Kasus Pelecehan Seksual di JIS", ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_pelecehan\\_seksual\\_di\\_JIS](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_pelecehan_seksual_di_JIS)), diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 17.00 WIB.

**PELAKU PEDOFILIA DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ( *GOOD GOVERNANCE* )”.**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Bagaimana penerbitan grasi oleh Presiden kepada pelaku pedofilia apabila dikaitkan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*)?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Yuridis dari keluarnya grasi bagi pelaku pedofilia di tinjau dari segi Perlindungan Anak ?

**C. TUJUAN PENULISAN**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan :

1. untuk mengetahui penerbitan grasi oleh Presiden kepada pelaku pedofilia apakah sudah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap keluarnya grasi bagi pelaku pedofilia di tinjau dari segi perlindungan anak.

**D. MANFAAT PENULISAN**

Selain tujuan-tujuan diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penulisan mengenai Judul ini, dapat memberikan sumbangan Pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Hukum lainnya,

dan berharap dapat dijadikan Pedoman atau literatur bagi karya-karya ilmiah lainnya. Penulis juga berharap hasil dari penelitian skripsi ini mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang terkait.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan Pemberian Grasi ini, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan keustakaan bagi praktisi dan akademisi.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

<sup>5</sup>Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

#### 1.2 Teori Perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

---

<sup>5</sup> Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 121.

<sup>6</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

### 1.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dalam Penelitian ini penulis menggunakan Asas-asas umum pemerintahan yang baik agar dapat melihat bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam Menciptakan keadilan. Ada pun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

Asas kepastian hukum, Asas keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertidak cermat, Asas motivasi setiap keputusan, Asas jangan mencampuradukkan kewenangan, Asas permainan yang layak, Asas keadilan atau kewajaran, Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, Asas perlindungan atas pandangan hidup, Asas kebijaksanaan, Asas penyelenggaraan kepentingan umum. AUPB memiliki banyak asas seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi penulis hanya

---

<sup>7</sup> Hendri Mahdi, "Asas umum pemerintahan yang baik", (<https://www.kompasiana.com/tenderwatch/54ff81d70a33311494c5103fe/asas-umum-pemerintahan-yang-baik>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, pukul 01.35 WIB

akan mengambil dan meneliti menggunakan beberapa asas yang paling tepat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>
- b. Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>9</sup>
- c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>10</sup>
- c. Pelaku Tindak Pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 5.

<sup>10</sup> Mariana Amirrudin, "Akibat tidak mengenal istilah korban" (<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>), di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

- d. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.<sup>12</sup>
- e. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>13</sup>
- f. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup>
- g. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> “Pelaku tindak pidana, tindak pidana korupsi, Transaksi keuangan, dan pencucian uang”, (<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

<sup>12</sup> Go-Life Indonesia, “Apa yang kamu ketahui tentang pelecehan verbal?”, (<https://www.go-life.co.id/jurnal/apa-yang-kamu-tahu-soal-pelecehan-verbal/>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

<sup>13</sup> Wikipedia, “Terdakwa”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

<sup>14</sup> Wikipedia, “Narapidana”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

<sup>15</sup> Hello sehat, “apa itu Pedofilia?”, (<https://hellosehat.com/penyakit/pedofilia/>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 2.59 Wib.

- h. Hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seorang pemimpin negara karena kedudukannya sebagai kepala negara. Seperti memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi dan lain-lain.<sup>16</sup>
- i. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>17</sup>
- j. Upaya Grasi merupakan hak Terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Presiden berdasarkan Pasal 11(1) UU No. 22/2002 dapat memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan Presiden memberikan grasi ini adalah salah satu Hak Prerogatif (istimewa) Presiden, selaku Kepala Negara.<sup>18</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

---

<sup>16</sup> Wikipedia, “Preogatif”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 3.07 Wib.

<sup>17</sup> Smart Legal, “Kenali Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi”, (<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/26/perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi/>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 3.10 Wib.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Upaya Hukum Grasi”, (<https://www.pn-blitar.go.id/kepaniteraan/pidana/upaya-hukum-grasi/>), Di akses pada tanggal 20 November 2019, Pukul 3.11 Wib.

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- 1) Penelitian terhadap Asas-asas Hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematis hukum.

## 2. Sifat penelitian

Dalam penulisan ini, Sifat penelitian yang penulis pakai adalah Analisis Deskriptif yaitu Pemahaman mengenai Karakteristik Permasalahan yang di kaji, dan menemukan mana Hal yang wajar dan mana hal yang tidak wajar, dan juga menghubungkan kepada Kejadian-kejadian yang kerap terjadi di dalam masyarakat sekaligus menghubungkan Variabel-variabel yang ada di dalam permasalahan yang di kaji.

## 3. Pendekatan penelitian

Dalam Penulisan ini, Penulis Memilih menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. alasan Penulis memilih pendekatan ini karena Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini dilakukan oleh Penulis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

#### 4. Jenis Data

Data didapatkan dengan menggunakan jenis data dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan juga ada juga Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );

8. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Buku literatur;
- 4) Hasil-hasil penelitian;
- 5) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 6) Media elektronik.


#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data – data yang akan diperoleh oleh penulis, maka penulis menggunakan metode Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan cara menghimpun atau menelaah literatur – literatur, peraturan perundang – undangan serta buku – buku yang memiliki relevansi dengan materi yang penulis bahas dalam penulisan Skripsi ini.

## 6. Teknik analisis data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data.



## **G. SISTEMATIKA HUKUM**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam lima bab yang Masing- masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, metode penelitian dan Sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Dalam Bab ini membahas mengenai uraian-uraian asas-asas umum Pemerintahan yang baik, pengertian, dan hal-hal yang dapat dikaitkan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **BAB III PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREOGATIF**

Pembahasan di bahas tentang : syarat-syarat pemberian grasi bagi seorang Pedofilia, Prosedur pengajuan permohonan grasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan grasi.

### **BAB IV TINJAUAN YURIDIS PASCA DITERBITKANNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13/G 2019 TERTANGGAL**

**19 JUNI 2019 MENGENAI PEMBERIAN GRASI KEPADA  
PELAKU PEDOFILIA DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS  
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD  
GOVERNANCE* )**

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis pemberian grasi terhadap pelaku pedofilia dikaitkan dengan Asas-asas pemerintahan yang baik ( *Good Governace* ).

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi hal-hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang penulis uraikan dan saran terbaik dari penulis.

